



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe
TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOakseumawe TENTANG MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOakseumawe

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe yang diajukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe telah dilakukan Pembahasan baik secara sepihak maupun dua pihak;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bersama dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tanggal 25 Juni 2021 telah menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;

KEDUA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,


T. SOFIANUS